



PUTUSAN

No. 257/Pid.B/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FERI Bin ALMADIN ;**
Tempat lahir : Baturaja ;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 03 Januari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Paneongan Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : SD Kelas V (tidak tamat) ;

Terdakwa **FERI Bin ALMADIN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d 02 November 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2013 s/d 12 Desember 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2013 s/d 14 Desember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 November 2013 s/d 24 Desember 2013 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Desember 2013 2/ d 22 Februari 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang, No. B-70/N.8.16.7/Epp.2/11/2013 tertanggal Nopember 2013 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 257/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 25 November 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 257/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 26 November 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-48/ KGUNG.1/01/2014 tertanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERI Bin ALMADIN** bersalah telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 ke-5 jo ayat (2) KUHP sesuai surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERI Bin ALMADIN** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas yang di salah satu bagian sisinya telah dibentuk seperti mata obengDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang seringan-



ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **FERI Bin ALMADIN**, bersama-sama dengan Saudara **ISKANDAR Als DODI Bin JOHAN** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BE-6584 VT, Noka MH1JF5136CK851747, nosin JF51E3838796 VY, 1 (satu) unit Hp Balckberry defis warna hitam dengan nomor PIN 25B03DF4 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **KURNIAWAN Bin SUPRIYONO**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari kamis tanggal 06 Juni 2013 sekira jam 15.00 Wib Saudara Iskandar (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa, saudara Iskandar sempat menginap 1 (satu) malam di rumah terdakwa, pada hari jumat tanggal 07 Juni 2013 jam 16.30 Wib saudara Iskandar dan terdakwa berangkat menuju ke Pekon Tangkit Serdang dengan menggunakan ojek dengan tujuan untuk melihat acara pertunjukan band, setelah selesai dari menonton saudara Iskandar dan terdakwa pulang dengan berjalan kaki, sambil berjalan kaki terdakwa mengajak saudara Iskandar untuk mencuri, tidak berapa lama kemudian terdakwa menunjukan rumah yang akan dicuri, sesampai di rumah tersebut saudara Iskandar mendongkel jendela samping rumah korban dengan menggunakan kunci pas yang dibentuk seperti mata obeng, sedangkan terdakwa menunggu di luar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar rumah, setelah keadaan aman saudara Iskandar membuka jendela lalu saudara Iskandar masuk ke dalam rumah dan membuka pintu depan rumah saksi korban, kemudian saudara Iskandar menuju kamar korban, dan



berhasil mengambil 1 (satu) unit HP Blackberry yang terdapat di kamar korban, dompet yang berisi STNK motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BE- 6584 VT, Noka MH1JF5136CK851747, nosin JF51E3838796 VY yang di parkir di garasi rumah korban. Kemudian terdakwa dan saudara Ferli berhasil membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi dalam perjalanan Saudara Ferli berhenti di lampu merah Pringsewu. Sedangkan sepeda motor dibawa terdakwa ke Kotabumi. Agar tidak diketahui oleh orang-orang sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) hari yang pada akhirnya dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh saudara BUDI SAFRUDIN (DPO) hasil dari penjualan motor tersebut di bagi 2, masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) .

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 jo ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN Bin SUPRIYONO

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Tangkit Serdang Pekon Tangkit Serdang Kecamatan pugung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada saat saksi sedang tertidur;
- Bahwa pada saat itu istri saksi sekira pukul 05.00 Wib melihat jendela samping sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mendongkel jendela kemudian merusak gerendel;
- Bahwa pada saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci, tetapi jendela tidak di padang tralis;



- Bahwa pada saat terjadinya pencurian hanya ada istri dan saksi di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Blackberry yang terdapat di kamar korban, dompet yang berisi STNK motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BE- 6584 VT, Noka MH1JF5136CK851747, nosin JF51E3838796 VY yang di parkir di garasi rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi di beli dengan cara kredit dilecing PT. Nusa Surya Cipta Dana di Pringsewu dengan uang muka Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulan senilai Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 12.000.0000,- (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SOLEHAN Binti SUYONO.

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Tangkit Serdang Pekon Tangkit Serdang Kecamatan pugung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada saat saksi sedang tertidur;
- Bahwa pada saat itu saksi sekira pukul 05.00 Wib melihat jendela samping sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mendongkel jendela kemudian merusak gerendel;
- Bahwa pada saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci, tetapi jendela tidak di padang tralis;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian hanya ada saksi dan suami saksi di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP Blackberry yang terdapat di kamar korban, dompet yang berisi STNK motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat BE- 6584 VT, Noka MH1JF5136CK851747, nosin JF51E3838796 VY yang di parkir di garasi rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban di beli dengan cara kredit dilecing PT. Nusa Surya Cipta Dana di Pringsewu dengan uang muka Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulan senilai Rp. 582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar RP. 12.000.0000,- (dua belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SAIFUL ANWAR Als IPUNG Bin EFFENDI ROZAK.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi di datangi oleh anggota polisi berkaitan dengan masalah HP kepada saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yang mana saksi telah mendapatkan 1 (satu) unit HP dari terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini type 9220 warna hitam dengan No Pin 25B03DF4 tersebut kepada saksi sebagai pembayaran hutangnya.
- Bahwa saksi sempat menanyakan mengenai kotak HP tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut miliknya dan kotaknya sudah rusak;
- Bahwa Hp tersebut diberikan oleh saksi akhir bulan Juli 2013 sekira jam 12.00 Wib di rumah terdakwa di jalan Islamic center Gg. Armala Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa benar saksi menjual 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini type 9220 warna hitam dengan No Pin 25B03DF4 tersebut kembali kepada saudara Reni yang beralamatkan di jalan Jendral Sudirman Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MARAINI FITRIA, SE Als RENI binti SUHAIMI PERMATA.



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi di datangi oleh anggota polisi berkaitan dengan masalah HP kepada saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yang mana saksi telah mendapatkan 1 (satu) unit HP dari saksi Saiful Anwar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Gemini type 9220 warna hitam dengan No Pin 25B03DF4.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ISKANDAR Als DODI Bin JOHAN

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Tangkit Serdang Pekon Tangkit Serdang Kecamatan pugung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama temannya yaitu terdakwa Feri warga paneongan Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang padang kabupaten tanggamus;
- Bahwa benar saksi sebelum melakukan pencurian smpat bermalam di rumah terdakwa Feri;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan cara mndongkel jendela samping rumah korban sedangkan pada saat itu terdakwa Feri menunggu di luar rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mendongkel jendela rumah berupa kunci pas yang berbentu seperti mata obeng;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh saksi dan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau putih tahun 2012 dengan Nopol BE- 6584 VT, Noka MH1JF5136CK851747, Nosin JF51E3838796 VY An. Kurniawan, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini type 9220 warna hitam dengan No Pin 25B03DF4 No. Hp 081369604743, 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM BRI, STNK sepeda motor.



- Bahwa 1 (satu) unit HP di jual oleh saksi kepada saudara Saiful dan 1 (satu) unit sepeda motor dijual oleh Saudara BUDI (DPO), sebelum motor dijual motor tersebut disembunyikan di rumah saksi kurang lebih selama 2 (dua) hari dibawa ke Kotabumi;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) prorang, sedangkan hasil dari penjualan HP tersebut habis untuk membayar hutang saksi kepada saudara Saiful.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita Acara Sidang sehingga termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang alin dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan Terdakwa **FERI Bin ALMADIN**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Tangkit Serdang Pekon Tangkit Serdang Kecamatan pugung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama temannya yaitu saksi Iskandar warga Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian saksi Iskandar sempat bermalam di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara saksi Iskandar mendongkel jendela samping rumah korban sedangkan pada saat itu terdakwa menunggu di luar rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mendongkel jendela rumah berupa kunci pas yang berbentu seperti mata obeng;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama saksi Iskandar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau putih tahun 2012 dengan Nopol BE- 6584 VT, Noka



MH1JF5136CK851747, Nosin JF51E3838796 VY An. Kurniawan, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini type 9220 warna hitam dengan No Pin 25B03DF4 No. Hp 081369604743, 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM BRI, STNK sepeda motor.

- Bahwa 1 (satu) unit HP di jual oleh saksi kepada saudara Saiful dan 1 (satu) unit sepeda motor dijual oleh Saudara BUDI (DPO), sebelum motor dijual motor tersebut disembunyikan di rumah saksi Iskandar kurang lebih selama 2 (dua) hari dibawa ke Kotabumi;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) prorang, sedangkan hasil dari penjualan HP tersebut habis untuk membayar utang saksi Iskandar kepada saudara Saiful.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci pas yang di salah satu bagian sisinya telah dibentuk seperti mata obeng;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun Tangkit Serdang Pekon Tangkit Serdang Kecamatan pugung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama temannya yaitu saksi Iskandar warga Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian saksi Iskandar sempat bermalam di rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara saksi Iskandar mendongkel jendela samping rumah korban sedangkan pada saat itu terdakwa menunggu di luar rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk mendongkel jendela rumah berupa kunci pas yang berbentuk seperti mata obeng;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama saksi Iskandar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau putih tahun 2012 dengan Nopol BE- 6584 VT, Noka MH1JF5136CK851747, Nosin JF51E3838796 VY An. Kurniawan, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini type 9220 warna hitam dengan No Pin 25B03DF4 No. Hp 081369604743, 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM BRI, STNK sepeda motor.
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP di jual oleh saksi kepada saudara Saiful dan 1 (satu) unit sepeda motor dijual oleh Saudara BUDI (DPO), sebelum motor dijual motor tersebut disembunyikan di rumah saksi Iskandar kurang lebih selama 2 (dua) hari dibawa ke Kotabumi;
- Bahwa benar hasil dari penjualan sepeda motor tersebut hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) prorang, sedangkan hasil dari penjualan HP tersebut habis untuk membayar hutang saksi Iskandar kepada saudara Saiful.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan ke dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 jo ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **FERI Bin ALMADIN**, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa **FERI Bin ALMADIN** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa **FERI Bin ALMADIN** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari sesuatu tempat ketempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus berpindah juga penguasaan nyata dari barang tersebut atau “Mengambil” adalah mengangkat, memindahkan dan / atau membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai tersendiri bagi pemiliknya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah suatu tindakan memindahkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri. Tindakan terlarang yang dirumuskan dalam delik ini adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya TINDAK PIDANA DI KUHP BERIKUT URAIANNYA (Penerbit Alumni AHAEM-PATEHAEM, Jakarta : 1989, hal. 591) bahwa pengertian unsur ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain terhadap barang tersebut;

Bahwa adapun barang yang menjadi obyek dari delik ini adalah seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik ia terdakwa, sedangkan yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' ialah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik yang sah atas barang tersebut, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi korban KURNIAWAN BiN SUPRIYONO Dusun Tangkit Serdang Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau putih tahun 2012 dengan Nopol BE- 6584 VT, Noka MH1JF5136CK851747, Nosin JF51E3838796 VY An. Kurniawan, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini type 9220 warna hitam dengan No Pin 25B03DF4 No. Hp 081369604743, 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM BRI, STNK sepeda motor milik saksi korban Kurniawan

Menimbang, bahwa oleh karena barang milik saksi korban Kurniawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau putih tahun 2012 dengan Nopol BE- 6584 VT, Noka MH1JF5136CK851747, Nosin JF51E3838796 VY An. Kurniawan, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini type 9220 warna hitam dengan No Pin 25B03DF4 No. Hp 081369604743, 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM BRI, STNK telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti ;



Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi korban KURNIAWAN Bin SUPRIYONO Dusun Tangkit Serdang Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama Saudara Feri Bin Almadin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau putih tahun 2012 dengan Nopol BE- 6584 VT, Noka MH1JF5136CK851747, Nosin JF51E3838796 VY An. Kurniawan, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini type 9220 warna hitam dengan No Pin 25B03DF4 No. Hp 081369604743, 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM BRI, STNK milik saksi korban Kurniawan. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti ;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi korban KURNIAWAN Bin SUPRIYONO Dusun Tangkit Serdang Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama Saudara Iskandar Als Dodi Bin Johan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau putih tahun 2012 dengan Nopol BE- 6584 VT, Noka MH1JF5136CK851747, Nosin JF51E3838796 VY An. Kurniawan, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini type 9220 warna hitam dengan No Pin 25B03DF4 No. Hp 081369604743, 1 (satu) buah dompet yang berisikan KTP, SIM, ATM BRI, STNK milik saksi korban Kurniawan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Iskandar Als Dodi Bin Johan dengan cara yaitu saksi Iskandar Als Dodi Bin Johan mendongkel jendela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping rumah korban sedangkan pada saat itu terdakwa menunggu di luar rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP di jual oleh Iskandar Als Dodi Bin Johan kepada saudara Saiful dan 1 (satu) unit sepeda motor dijual oleh Saudara BUDI (DPO), sebelum motor dijual motor tersebut disembunyikan di rumah Iskandar Als Dodi Bin Johan kurang lebih selama 2 (dua) hari dibawa ke Kotabumi;

Menimbang, bahwa benar hasil dari penjualan sepeda motor tersebut hasilnya dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) prorang, sedangkan hasil dari penjualan HP tersebut habis untuk membayar hutang saksi Iskandar Als Dodi Bin Johan kepada saudara Saiful. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 jo ayat (2) KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Kurniawan Bin Supriyono

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 jo ayat (2) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FERI Bin ALMADIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERI Bin ALMADIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci pas yang di salah satu bagian sisinya telah dibentuk seperti mata obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa**, tanggal **07 Januari 2014** oleh kami **TATAP U. SITUNGKIR, SH** sebagai Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH** dan **ADE SYOFIAN, SH, MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan didampingi oleh **M. SYARIF H, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **GUSTINI, SH**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



d.t.o.

d.t.o.

1. HERMAN SIREGAR, SH

TATAP U. SITUNGKIR, SH

d.t.o.

2. ADE SYOFIAN, SH, MH

PANITERA PENGANTI,

d.t.o.

M. SYARIF HIDAYATULLAH, SH